



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kabupaten Cianjur telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018;
- b. bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, susunan organisasi dan tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana huruf a, perlu disesuaikan dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8).
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 60);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
7. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur
8. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran, keluarga, kelompok dan masyarakat.
12. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
13. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatan.
14. Akreditasi Puskesmas yang selanjutnya disebut akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Puskesmas, setelah dilakukan penilaian bahwa Puskesmas telah memenuhi standar akreditasi.

15. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Puskesmas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Puskesmas adalah UPTD pada Dinas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dipimpin oleh seorang Kepala, yang dijabat dari pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Keempat

Wewenang

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyusun dan melaksanakan perencanaan kegiatan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. mengoptimalkan pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan dengan pimpinan wilayah dan sektor lain yang terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinasi dan kerjasama intern dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;

- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

BAB III

ORGANISASI DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 8

Unsur organisasi Puskesmas, terdiri dari:

- 1. unsur pimpinan adalah Kepala;
- 2. unsur pembantu pimpinan adalah Kepala Tata Usaha;
- 3. unsur pelaksana, meliputi:
 - a. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
 - c. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium;
 - d. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
 - e. Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas,;
 - f. Penanggung Jawab Mutu;
 - g. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Susunan organisasi Puskesmas, terdiri atas:

- a. Puskesmas Kawasan Perkotaan dan Pedesaan, terdiri atas:
 - a.1 Kepala Puskesmas;
 - a.2 Kepala Tata Usaha;
 - a.3 Penanggung Jawab, meliputi:

- a.3.1 Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - a.3.2 Penanggung Jawab UKM Pengembangan
 - a.3.3 Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium;
 - a.3.4 Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
 - a.3.5 Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas;
 - a.3.6 Penanggung Jawab Mutu.
 - a.4 Kelompok Jabatan Pelaksana;
 - a.5Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil, terdiri atas :
 - b.1 Kepala Puskesmas;
 - b.2 Kepala Tata Usaha;
 - b.3 Penanggung Jawab, meliputi :
 - b.3.1 Penanggung Jawab UKM Esensial,UKM Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - b.3.2 Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium;
 - b.3.3 Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
 - b.3.4 Penanggung Jawab Mutu.
 - b.4 Kelompok Jabatan Pelaksana;
 - b.5Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Susunan Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlaku untuk Puskesmas sebagai berikut:

- a. Puskesmas Kawasan Perkotaan, meliputi :
 1. Puskesmas Rawat Inap Sukaresmi;
 2. Puskesmas Cianjur Kota;
 3. Puskesmas Ciherang;
 4. Puskesmas Cilaku;
 5. Puskesmas Cipanas;
 6. Puskesmas Karangtengah;
 7. Puskesmas Pacet;
 8. Puskesmas Muka;
 9. Puskesmas Nagrak;
 10. Puskesmas Sukanagalih.
- b. Puskesmas Kawasan Pedesaan, meliputi :
 1. Puskesmas Rawat Inap Cikalongkulon;
 2. Puskesmas Rawat Inap Ciranjang;
 3. Puskesmas Rawat Inap Mande;
 4. Puskesmas Bojongpicung;

5. Puskesmas Cibaregbeg;
 6. Puskesmas Cibeber;
 7. Puskesmas Cijagang;
 8. Puskesmas Cijedil;
 9. Puskesmas Cikondang
 10. Puskesmas Cugenang;
 11. Puskesmas Haurwangi;
 12. Puskesmas Kademangan;
 13. Puskesmas Sukaluyu;
 14. Puskesmas Sukamahi;
 15. Puskesmas Warungkondang.
 16. Puskesmas Gekbrong;
- c. Puskesmas Kawasan Terpencil, meliputi :
1. Puskesmas Rawat Inap Cidaun;
 2. Puskesmas Rawat Inap Pagelaran;
 3. Puskesmas Rawat Inap Sindangbarang;
 4. Puskesmas Rawat Inap Sukanagara;
 5. Puskesmas Agrabinta;
 6. Puskesmas Bojonglarang;
 7. Puskesmas Campaka;
 8. Puskesmas Campakamulya;
 9. Puskesmas Cibirong;
 10. Puskesmas Cijati;
 11. Puskesmas Cikadu;
 12. Puskesmas Gunungbitung;
 13. Puskesmas Kadupandak;
 14. Puskesmas Naringgul;
 15. Puskesmas Leles;
 16. Puskesmas Sindangkerta;
 17. Puskesmas Takokak;
 18. Puskesmas Tanggeung;
 19. Puskesmas Cibuluh;
 20. Puskesmas Kalapanunggal;
 21. Puskesmas Pasirkuda.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 11

- (1) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
 - c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
 - e. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

- (3) Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, Kepala Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga.

Pasal 12

Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Tata Usaha harus memenuhi persyaratan:

- a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
- b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah D3 (diploma tiga);
- c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
- d. memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan;
- e. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan hasil kredensial tenaga kesehatan.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Penanggung Jawab UKM Pengembangan;
 - b. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium;
 - c. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
 - d. Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas; dan
 - e. Penanggung Jawab Mutu.
- (3) Selain penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 14

- (1) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala.

- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan penanggung jawab yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan UKM, keperawatan kesehatan masyarakat, UKP, kefarmasian, laboratorium, menyelenggarakan jaringan pelayanan Puskesmas, jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dan penetapan program kerja dan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. penanggung jawab dan pelaksanaan UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - c. penanggung jawab dan pelaksanaan UKM pengembangan;
 - d. penanggung jawab dan pelaksanaan UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
 - e. penanggung jawab dan pelaksanaan penyelenggaraan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. penanggung jawab dan pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, serta evaluasi dan laporan kegiatan Puskesmas;
 - g. penanggung jawab dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Puskesmas; dan
 - h. penanggung jawab dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Tata Usaha
Pasal 15

- (1) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala TU.
- (2) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan Manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan serta melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan tata usaha;
 - b. penyiapan dan penyusunan program kerja dan anggaran Puskesmas;
 - c. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi Puskesmas, urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat Puskesmas;

- d. pengelolaan administrasi perlengkapan rumah tangga meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta penginventarisasian barang perlengkapan Puskesmas;
- e. penyiapan dan penyusunan bahan pembinaan pegawai di lingkungan Puskesmas;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Puskesmas;
- g. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Puskesmas, Dinas dan/atau lembaga lain yang terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Puskesmas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas tata usaha; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 16

Penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), membawahi beberapa kegiatan meliputi:

- a. pelayanan promosi kesehatan termasuk usaha kesehatan sekolah;
- b. pelayanan kesehatan lingkungan;
- c. pelayanan kesehatan ibu dan anak yang bersifat UKM;
- d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
- e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

Bagian Keempat

Penanggung Jawab UKM Pengembangan

Pasal 17

Penanggung jawab UKM pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), membawahi beberapa kegiatan meliputi:

- a. pelayanan kesehatan jiwa;
- b. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- c. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- d. pelayanan kesehatan olahraga;
- e. pelayanan kesehatan indera;
- f. pelayanan kesehatan lanjut usia,
- g. pelayanan kesehatan kerja; dan
- h. pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Kelima

Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 18

Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), membawahi beberapa kegiatan meliputi:

- a. pelayanan pemeriksaan umum;
- b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. pelayanan kesehatan ibu dan anak yang bersifat UKP;
- d. pelayanan gawat darurat;
- e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
- f. pelayanan persalinan;
- g. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat Inap;
- h. pelayanan kefarmasian; dan
- i. pelayanan laboratorium.

Bagian Keenam

Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas

Pasal 19

Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1), membawahi:

- a. puskesmas pembantu;
- b. puskesmas keliling;
- c. praktik bidan desa; dan
- d. jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Ketujuh

Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas

Pasal 20

- (1) Penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok yang berhubungan dengan bangunan sarana prasarana dan peralatan yang ada di lingkungan Puskesmas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Setiap penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Jenis, jumlah dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Penanggung Jawab Mutu

Pasal 21

- (1) Dalam menjamin kualitas mutu di Puskesmas ditunjuk seorang Penanggung Jawab Mutu.

- (2) Penanggung Jawab Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pemantauan kualitas pengelolaan Manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Puskesmas, penyusunan rencana kegiatan serta memastikan terlaksanakannya audit internal dan tinjauan manajemen serta memastikan dan mengelola survei kepuasan pelanggan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanggung Jawab Mutu menyelenggarakan fungsi:
 - a. menjamin penetapan, penerapan dan pemeliharaan proses-proses yang dibutuhkan oleh standar akreditasi yang ditetapkan di seluruh unit kerja;
 - b. menyusun pedoman mutu dan standar operasional prosedur yang disahkan oleh Kepala Puskesmas;
 - c. menyusun kebijakan mutu dan indikator mutu sesuai dengan ketentuan;
 - d. memastikan standar operasional telah diterapkan;
 - e. memastikan pemantauan proses di unit kerja;
 - f. memastikan pengendalian ketidaksesuaian pelayanan administrasi manajemen, pelayanan upaya kesehatan masyarakat dan pelayanan upaya kesehatan perorangan;
 - g. memastikan indikator pengukuran mutu di setiap unit pelayanan;
 - h. mengkoordinasikan tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap ketidaksesuaian proses realisasi layanan maupun ketidaksesuaian layanan Puskesmas;
 - i. membangun kapasitas organisasi untuk mencapai visi dan misi puskesmas;
 - j. memotivasi terbentuknya budaya organisasi untuk memenuhi persyaratan pelanggan;
 - k. memastikan terlaksananya audit internal dan tinjauan manajemen; dan
 - l. memastikan dan mengelola survei kepuasan pelanggan dan penanganan saran/keluhan pelanggan.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Puskesmas sesuai dengan jabatannya.
- (2) Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan pelaksana yang ditetapkan pada bidang pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis, jumlah dan jenjang jabatan pelaksana tersebut pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

- (4) Setiap pemangku jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Puskesmas dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (5) Pengangkatan dan pemindahan ASN dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (4), di lingkungan Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Puskesmas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap pemangku jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (4) Jenis, Jumlah dan Jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB V

SISTEM INFORMASI

Pasal 24

- (1) Setiap Puskesmas harus menyelenggarakan Sistem Informasi Puskesmas.
- (2) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan Daerah.
- (3) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (4) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya;
 - b. pencatatan dan pelaporan keuangan Puskesmas dan jaringannya;
 - c. survei lapangan;
 - d. laporan lintas sektor terkait; dan
 - e. laporan jejaring Puskesmas di wilayah kerjanya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Puskesmas.
- (2) Dinas dapat melibatkan organisasi profesi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Puskesmas.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk bantuan teknis, pendidikan, dan pelatihan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 26

- (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Puskesmas wajib dilakukan Akreditasi secara berkala paling sedikit tiga (3) tahun sekali.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas kepada Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas.

Pasal 28

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan Rumah Sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Rumah Sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Bagian Kedua**Pelaporan****Pasal 29**

- (1) Kepala Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas secara berkala kepada Dinas tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan, tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga**Hal Mewakili****Pasal 30**

Dalam hal Kepala berhalangan, Kepala menunjuk Kepala Tata Usaha dan/atau jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VIII**PENDANAAN****Pasal 31**

Pendanaan Puskesmas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX**KEPEGAWAIAN****Pasal 32**

- (1) Kepala dan Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Kepala Puskesmas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

BAB X**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 33**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2018 tentang Susunan, Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Agustus 2021
BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH,

CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 46




LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 46 TAHUN 2021

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN



Ditetapkan di Cianjur
padatanggal 30 Agustus 2021
BUPATI CIANJUR,

ttd.


HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 46 TAHUN 2021

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL



Ditetapkan di Cianjur
padatanggal 30 Agustus 2021
BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN